



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat *Basic* TPP adalah Tambahan Penghasilan hasil perhitungan Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dengan Indeks Tambahan Penghasilan Pemerintah Kabupaten Bangli.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam satu bulan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
14. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
15. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
16. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi serta penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP bertujuan:
  - a. meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - b. wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara atas apresiasi terhadap disiplin dan kinerja yang tinggi.

BAB II  
PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan dengan kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu:
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, jabatan fungsional tertentu, staf atau pelaksana diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatannya;
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya;

- c. dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dan/atau pindah tugas dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah, diberikan TPP pada awal tahun anggaran berikutnya, kecuali menduduki Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator dan Jabatan pengawas.
- (3) TPP diberikan setiap bulan.

#### Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- h. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalani Cuti Bersalin yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalani tugas belajar.

#### BAB IV BESARAN DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 6

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi; dan/atau
- d. pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam

melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima ) jam per bulan.

- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

#### Pasal 8

- (1) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

#### Pasal 9

- (1) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
  - b. kualifikasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
  - c. melaksanakan tugas pada Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran *Basic* TPP.

#### Pasal 10

- (1) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP Tambahan.
- (2) TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya.

- (3) Dalam hal tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) kurang dari 1 (bulan) kalender, maka tidak diberikan TPP Tambahan.

#### Pasal 12

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada Perangkat tertentu diberikan TPP Tambahan penyesuaian beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Admin Sistem Informasi/Aplikasi, Operator Sistem Informasi/Aplikasi, Staf Pengaman Lalu Lintas Tugas-tugas Pimpinan, Dokter Spesialis dan Kepala Sekolah diberikan TPP Tambahan penyesuaian beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Pengemudi/Sopir/Ajudan/Sekpri/Pramusaji/ Staf Rumah Tangga/Jabatan Bupati, Pengemudi/Sopir/Ajudan/Sekpri/Pramusaji/Staf Rumah Tangga/ Jabatan Ketua DPRD, Pengemudi/Sopir/Ajudan/Sekpri/Pramusaji/Staf Rumah Tangga/Jabatan Wakil Bupati, Pengemudi/Sopir/Ajudan/Sekpri Wakil Ketua DPRD, Pengemudi/Sopir/Sekpri Sekretaris Daerah, Pengemudi/Sopir Asisten/Staf Ahli Bupati, dan Pengemudi/Sopir Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Tenaga Kebersihan, Pramusaji, Pramu Bakti, Pramu Taman dan sejenisnya para Perangkat Daerah diberikan TPP Tambahan penyesuaian beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lebih dari 1 (satu) maka TPP Tambahan penyesuaian beban kerja yang diberikan hanya 1 (satu) TPP Tambahan.

#### Pasal 13

Besaran TPP per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayar berdasarkan pada :
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas Jabatan/kinerja proses bulanan dalam bentuk Laporan Kinerja Pegawai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

BAB VI  
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang masuk bekerja tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenakan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai kecuali Pegawai yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terlambat masuk kerja maka akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PROSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%



- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pulang kerja sebelum waktunya akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PROSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (5) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja serta olahraga setiap hari jumat dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
- (6) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terlambat masuk kerja, pulang cepat, tidak mengikuti apel/upacara dan melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP.

#### Pasal 16

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dibebaskan sementara dari Jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 17

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
  - a. teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
  - b. teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 5 (lima) bulan;

- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 7 (tujuh) bulan.

#### Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dilaksanakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pembebasan sementara dari Jabatan fungsional dan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah maka TPP yang bersangkutan dilakukan pengurangan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara dijatuhi hukuman disiplin dan sedang dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kemudian dijatuhi hukuman disiplin kembali dalam bulan yang bersangkutan, maka terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan dikenakan pengurangan TPP sesuai dengan jenis hukuman disiplin terakhir.
- (2) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara dijatuhi hukuman disiplin dan sedang dikenakan pengurangan TPP kemudian diberhentikan/mengundurkan diri sebagai Pegawai/mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia, maka pengurangan TPP dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

#### Pasal 20

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atas Keputusan hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan diizinkan untuk masuk bekerja kembali, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) sampai ditetapkannya Putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian.

#### Pasal 21

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara.

- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

#### Pasal 22

Pembayaran TPP dapat ditunda atau tidak diberikan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara, apabila tidak melakukan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, pelaporan penerimaan Gratifikasi, melakukan penyimpangan penggunaan Barang Milik Daerah, dan terkena Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

#### Pasal 23

Pengurangan TPP dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

### BAB VII

#### PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara setiap masa penilaian (satu bulan) yaitu total besaran TPP dikurangi pengurangan TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Pasal 25

- (1) TPP dianggarkan dalam APBD.
- (2) TPP dibayarkan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya dengan melampirkan Surat Pernyataan atas kebenaran daftar hadir dan laporan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dari atasan langsung serta Daftar Pembayaran TPP.
- (3) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya; dan
  - b. apabila tidak adanya ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

- (5) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan dengan dilampiri Surat Pernyataan atas kebenaran daftar hadir dan laporan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dari atasan langsung serta Daftar Pembayaran TPP.
- (6) Surat Pernyataan atas kebenaran daftar hadir dan laporan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

Pegawai Aparatur Sipil Negara juga menerima TPP untuk Tunjangan Hari Raya dan untuk Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

LAPORAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA .....  
 BULAN ..... (a) TAHUN ..... (b)

NAMA : ..... (c)  
 NIP : ..... (d)  
 JABATAN : ..... (e)

NO.	HARI / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	HASIL	KET.
1	2	3	4	5
1	4 Januari 2021	1. membuat Surat Permintaan LAKIP Ke OPD 2. menyusun draft LAKIP Kabupaten Bangli Tahun 2020 3. Dst .....	1. Surat Permintaan LAKIP Tahun 2020 2. Draft LAKIP Kabupaten Bangli Tahun 2020 3. Dst .....	1. Selesai  2. Dalam proses  3. Dst .....
2	5 Januari 2021	1. .... 2. .... 3. Dst .....	1. .... 2. .... 3. Dst .....	1. .... 2. .... 3. Dst .....
3	....			
Dst ....	Dst....			

Bangli , 31 Januari 2021

Mengetahui,

Yang membuat laporan,

.....  
 (atasan langsung)

.....  
 (pegawai yang bersangkutan)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Nama OPD : diisi Nomenklatur OPD; Misal : Bagian Organisasi Setda Kab. Bangli
- 2) Bulan (a) : diisi Bulan Periode berjalan; Misal : Januari
- 3) Bulan (b) : diisi Tahun Periode berjalan; Misal : 2021
- 4) Nama (c) : diisi Nama Pegawai;
- 5) NIP (d) : diisi NIP Pegawai;
- 6) Jabatan (e) : diisi Jabatan Pegawai;
- 7) Kolom (1) : diisi nomor urut; Misal : 1, 2, 3, dst...

- 8) Kolom (2) : diisi Hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan; Misal : Kamis, 4 Januari 2021
- 9) Kolom (3) : diisi Uraian Kegiatan yang dilaksanakan; Misal : Membuat Surat Permintaan LAKIP Ke OPD.
- 10) Kolom (4) : diisi Hasil Kegiatan yang dilaksanakan; Misal : Surat Permintaan LAKIP Tahun 2020
- 11) Kolom (5) : diisi Keterangan lain-lain jika ada

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH SURAT PERNYATAAN  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran daftar hadir dan laporan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

3. dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... - ..... - 20 .....

Atasan Langsung

.....

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DPUPR PERKIM, BKPAD, INSPEKTORAT DAN BAPPEDALITBANG.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	Kepala Badan/Dinas/Inspektur	14	12.800.000,00
2	Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat	12	7.440.000,00
3	Inspektur Pembantu	12	7.440.000,00
4	Kepala Bidang pada Badan/Dinas	11	6.400.000,00
5	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi	9	3.600.000,00
6	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha	8	2.800.000,00
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD	8	2.640.000,00
8	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	7	2.000.000,00
9	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	6	1.840.000,00
10	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	5	1.680.000,00
11	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	4	1.520.000,00
12	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	3	1.360.000,00
13	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	2	1.200.000,00
14	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	1	1.040.000,00

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN BKDSDM.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	Sekretaris Daerah	15	23.200.000,00
2	Asisten Sekda	14	12.400.000,00
3	Kepala Badan	14	12.400.000,00
4	Staf Ahli	13	12.000.000,00
5	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	8.960.000,00
6	Sekretaris Badan	12	6.560.000,00
7	Kepala Bidang pada Badan	11	5.520.000,00
8	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi	9	2.960.000,00



9	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi	8	2.640.000,00
10	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	7	1.840.000,00
11	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	6	1.680.000,00
12	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	5	1.520.000,00
13	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	4	1.360.000,00
14	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	3	1.200.000,00
15	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	2	1.040.000,00
16	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	1	880.000,00

C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH LAINNYA DILUAR RUMAH SAKIT UMUM.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Satpol PP	14	12.000.000,00
2	Camat/Kepala BPBD	12	8.960.000,00
3	Sekretaris Badan/Dinas/Satpol PP/Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	12	6.080.000,00
4	Sekretaris Camat	11	4.800.000,00
5	Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Satpol PP	11	4.800.000,00
6	Lurah/Sekretaris BPBD	9	3.120.000,00
7	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD	9	2.400.000,00
8	Kepala Puskesmas	9	2.400.000,00
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD	9	2.240.000,00
10	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada UPTD dan Sekretaris Lurah	8	2.080.000,00
11	Kepala Tata Usaha pada Sekolah	8	1.920.000,00
12	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	7	1.760.000,00
13	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	6	1.600.000,00
14	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	5	1.440.000,00
15	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	4	1.280.000,00
16	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	3	1.120.000,00

17	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	2	960.000,00
18	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	1	800.000,00

D. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	Direktur	14	10.500.000,00
2	Wakil Direktur	12	5.250.000,00
3	Kepala Bidang dan Kepala Bagian	11	4.200.000,00
4	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi	9	2.100.000,00
5	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	7	1.460.000,00
6	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	6	1.360.000,00
7	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	5	1.260.000,00
8	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	4	1.160.000,00
9	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	3	1.060.000,00
10	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	2	960.000,00
11	Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	1	860.000,00

E. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	Jabatan Fungsional Tertentu	14	3.500.000,00
2	Jabatan Fungsional Tertentu	13	3.000.000,00
3	Jabatan Fungsional Tertentu	12	2.600.000,00
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	2.300.000,00
5	Jabatan Fungsional Tertentu	10	2.100.000,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu	9	1.660.000,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu	8	1.560.000,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu	7	1.460.000,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu	6	1.360.000,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu	5	1.260.000,00

F. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL MEDIS PADA DINAS KESEHATAN.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	Jabatan Fungsional Tertentu	14	3.500.000,00
2	Jabatan Fungsional Tertentu	13	3.000.000,00
3	Jabatan Fungsional Tertentu	12	2.600.000,00

4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	2.300.000,00
5	Jabatan Fungsional Tertentu	10	2.100.000,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu	9	1.660.000,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu	8	1.560.000,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu	7	1.460.000,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu	6	1.360.000,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu	5	1.260.000,00

G. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL GURU.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	Fungsional Guru Sertifikasi		
	Jabatan Fungsional Guru	14	680.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	13	640.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	12	600.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	11	560.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	10	520.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	9	480.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	8	440.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	7	400.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	6	360.000,00
2	Fungsional Guru Non Sertifikasi		
	Jabatan Fungsional Guru	14	840.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	13	800.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	12	760.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	11	720.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	10	680.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	9	640.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	8	600.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	7	560.000,00
	Jabatan Fungsional Guru	6	520.000,00
Jabatan Fungsional Guru	5	480.000,00	

H. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	Jabatan Fungsional Tertentu	14	8.960.000,00
2	Jabatan Fungsional Tertentu	13	8.400.000,00
3	Jabatan Fungsional Tertentu	12	7.760.000,00
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	7.440.000,00
5	Jabatan Fungsional Tertentu	10	6.800.000,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu	9	4.480.000,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu	8	4.000.000,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu	7	3.600.000,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu	6	3.040.000,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu	5	2.800.000,00

I. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	Jabatan Fungsional Tertentu	14	8.160.000,00
2	Jabatan Fungsional Tertentu	13	7.600.000,00
3	Jabatan Fungsional Tertentu	12	6.960.000,00
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	6.080.000,00
5	Jabatan Fungsional Tertentu	10	5.440.000,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu	9	3.280.000,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu	8	2.800.000,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu	7	2.320.000,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu	6	1.840.000,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu	5	1.600.000,00

J. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN

NO	TUGAS TAMBAHAN	BESARAN TAMBAHAN TPP (RP)
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	2.800.000,00
2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2.400.000,00
3	Bendahara Umum Daerah (BUD)	1.600.000,00
4	Kuasa Bendahara Umum Daerah	1.440.000,00
5	Pengguna Anggaran	
	Pagu diatas 20 Milyar	1.280.000,00
	Pagu diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	1.200.000,00
	Pagu diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	1.120.000,00
	Pagu diatas 1 Milyar s/d 5 Milyar	1.040.000,00
	Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	960.000,00
	Pagu diatas 200 Juta s/d 500 Juta	880.000,00
	Pagu diatas 100 Juta s/d 200 Juta	800.000,00
	Pagu diatas 20 Juta s/d 100 Juta	720.000,00
	Pagu dibawah 20 Juta	640.000,00
6	Kuasa Pengguna Anggaran	
	Pagu diatas 20 Milyar	1.120.000,00
	Pagu diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	1.040.000,00
	Pagu diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	960.000,00
	Pagu diatas 1 Milyar s/d 5 Milyar	880.000,00
	Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	800.000,00
	Pagu diatas 200 Juta s/d 500 Juta	720.000,00
	Pagu diatas 100 Juta s/d 200 Juta	640.000,00
	Pagu diatas 20 Juta s/d 100 Juta	560.000,00
	Pagu dibawah 20 Juta	480.000,00
7	Pejabat Pembuat Komitmen	
	Pagu diatas 20 Milyar	1.120.000,00
	Pagu diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	1.040.000,00
	Pagu diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	960.000,00
	Pagu diatas 1 Milyar s/d 5 Milyar	880.000,00
	Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	800.000,00
	Pagu diatas 200 Juta s/d 500 Juta	720.000,00
	Pagu diatas 100 Juta s/d 200 Juta	640.000,00

	Pagu diatas 20 Juta s/d 100 Juta	560.000,00
	Pagu dibawah 20 Juta	480.000,00
8	Pejabat Penatausahaan Keuangan	
	Pagu diatas 20 Milyar	800.000,00
	Pagu diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	720.000,00
	Pagu diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	640.000,00
	Pagu diatas 1 Milyar s/d 5 Milyar	560.000,00
	Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	480.000,00
	Pagu diatas 200 Juta s/d 500 Juta	400.000,00
	Pagu diatas 100 Juta s/d 200 Juta	320.000,00
	Pagu diatas 20 Juta s/d 100 Juta	240.000,00
	Pagu dibawah 20 Juta	160.000,00
9	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
	Pagu diatas 20 Milyar	720.000,00
	Pagu diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	640.000,00
	Pagu diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	560.000,00
	Pagu diatas 1 Milyar s/d 5 Milyar	480.000,00
	Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	400.000,00
	Pagu diatas 200 Juta s/d 500 Juta	320.000,00
	Pagu diatas 100 Juta s/d 200 Juta	240.000,00
	Pagu diatas 20 Juta s/d 100 Juta	160.000,00
	Pagu dibawah 20 Juta	80.000,00
10	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	
	Ketua	1.440.000,00
	Ketua Pokja Pemilihan	1.440.000,00
	Anggota Pokja Pemilihan	1.360.000,00
	Sekretaris/Staf Pendukung	300.000,00
11	Pejabat Pengadaan	
	Pagu diatas 20 Milyar	960.000,00
	Pagu diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	880.000,00
	Pagu diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	800.000,00
	Pagu diatas 1 Milyar s/d 5 Milyar	720.000,00
	Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	640.000,00
	Pagu diatas 200 Juta s/d 500 Juta	560.000,00
	Pagu diatas 100 Juta s/d 200 Juta	480.000,00
	Pagu diatas 20 Juta s/d 100 Juta	400.000,00
	Pagu dibawah 20 Juta	320.000,00
12	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	
	Ketua	480.000,00
	Sekretaris dan Anggota	320.000,00
13	Bendahara Pengeluaran	
	Pagu dibawah 10 Milyar	400.000,00
	Pagu diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	440.000,00
	Pagu diatas 50 Milyar dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	480.000,00
14	Bendahara Penerimaan	
	Pagu dibawah 10 Milyar	320.000,00
	Pagu diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	360.000,00
	Pagu diatas 50 Milyar dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	400.000,00
15	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	240.000,00
16	Admin Kabupaten SIMDA Keuangan/Perencana	320.000,00

17	Operator Aplikasi/ Admin Sistem Aplikasi/ Informasi/ Pengawas Proyek pada Perangkat Daerah	160.000,00
18	Staf Pengaman Lalu Lintas Tugas-tugas Pimpinan	240.000,00
19	Dokter Spesialis pada Rumah Sakit dan Puskesmas	4.000.000,00
20	Kepala Sekolah	400.000,00

K. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN

NO	TUGAS TAMBAHAN	BESARAN TAMBAHAN TPP (RP)
1	Ajudan Bupati/Ketua DPRD	1.440.000,00
2	Pengemudi/Sopir Bupati/Ketua DPRD	1.520.000,00
3	Sekpri Bupati/Ketua DPRD	800.000,00
4	Pramusaji/Staf Rumah Tangga/Jabatan Bupati/Ketua DPRD	1.360.000,00
5	Ajudan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	1.280.000,00
6	Pengemudi/Sopir Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	1.360.000,00
7	Sekpri Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	640.000,00
8	Pramusaji/Staf Rumah Tangga/Jabatan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	1.200.000,00
9	Pengemudi/Sopir Sekretaris Daerah	1.200.000,00
10	Sekpri Sekretaris Daerah	480.000,00
11	Pengemudi/Sopir Asisten/Staf Ahli Bupati/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat dan Pengemudi/Sopir Lainnya pada Perangkat Daerah	480.000,00
12	Tenaga Kebersihan, Pramusaji, Pramu Bakti, Pramu Taman dan sejenisnya pada Perangkat Daerah	640.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

